



**P U T U S A N**

Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong  
Hendro Gunawan;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Dharmahusada Indah Timur 1/22-M-82 Rt.  
03/08 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota  
Surabaya atau tinggal di Kamar Y 1939  
Apartemen Edu City Jl. Kalisari Darma Selatan III  
No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota  
Surabaya.;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H., **Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”** yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1305/Pid.Sus/2023/PN.Sby tertanggal 27 Juni 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya Nomor Reg. Perk. : PDM - 248 /Enz.2/05/2023, tertanggal 25 Juli



2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 53 (lima puluh tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomor 081317008500 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara ;**



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal - Juli 2023, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. PDM -248 /Enz.2/05/2023, tertanggal 29 Mei 2023, sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di parkiran Apartemen Edu City Jl. Kalisari Dharma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam*



jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan menghubungi saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS via whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram. Dan Terdakwa membayar pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengirimkan uang ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer aku 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Selanjutnya saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS membelikan sabu yang dipesan Terdakwa kepada Sdr. MALIK sebanyak 2 gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Setelah saksi MOH. ROIS mendapatkan barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengambil ke rumah Sdr. Malik di Rabesen Bangkalan, lalu saksi MOH. ROIS mengantarkan sabu sebanyak 2 gram pesanan Terdakwa di Apartemen Edu City Surabaya dan pada jam 23.00 Wib. di parkir an apartemen Edu City Surabaya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dalam kondisi dibungkus klip yang dilakban warna hitam dari saksi MOH. ROIS ;
- Bahwa pada jam 23.30 Wib.di dalam kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya Terdakwa membagi 2 gram narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip, yang selanjutnya narkotika tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci lemari di kamar Apartemen Edu City milik terdakwa ;
- Bahwa saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI selaku anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Apartemen Edu City Jl. Kalisari Darma Selatan Surabaya, selanjutnya para saksi melakukan



penyelidikan di Apartemen Edu City Surabaya dan mendapatkan sasaran atas nama NDUT penghuni kamar Y 1939 ;

- Selanjutnya saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI melakukan penggeledahan di kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dengan disaksikan saksi HARDI HAMSYAH selaku Satpam Apartemen Edu City dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 10,43 gram dengan pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang ditemukan di dalam laci lemari kamar apartemen Terdakwa, dan setelah saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI menginterogasi Sdri. VINA istri terdakwa menerangkan bahwa lemari yang ditemukan narkotika jenis sabu dan lain lain adalah milik suaminya ;
- Selanjutnya saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 jam 05.00 Wib. di pinggir jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomer 081317008500 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah diperiksa handphone tersebut telah digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli sabu dan ditemukan bukti pembayaran sabu di ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer aku 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu





rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ;

- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dan saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI menunjukkan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,43 gram dengan pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya ditangkap dan Terdakwa diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu Terdakwa bagi dengan maksud untuk dijual di kalangan sendiri dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu yang dijualnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01724/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt., M.Si. DKK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:
  - 04052/2023/NNF sampai dengan nomor 04104/2023/NNF : berupa 53 (lima

Halaman 7 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  3,26 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kamar Y 1939 Apartemen Edu City Jl. Kalisari Darma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI selaku anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Apartemen Edu City Jl. Kalisari Darma Selatan Surabaya, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di Apartemen Edu City Surabaya dan mendapatkan sasaran atas nama NDUT penghuni kamar Y 1939 ;





- Selanjutnya saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI melakukan upaya paksa penggeledahan di kamar Y 1939 Apartemen Edu City

Surabaya dengan disaksikan saksi HARDI HAMSYAH selaku Satpam Apartemen Edu City dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,43 gram dengan pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari

potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang ditemukan di dalam laci lemari kamar apartemen Terdakwa, dan setelah saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI menginterogasi Sdri. VINA istri terdakwa menerangkan bahwa lemari yang ditemukan narkoba jenis sabu dan lain lain adalah milik suaminya ;

- Selanjutnya saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 jam 05.00 Wib. di pinggir jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomer 081317008500 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah diperiksa handphone tersebut telah digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli sabu dan ditemukan bukti pembayaran sabu di ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer aku 083857266534 sebesar

Halaman 9 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ;

- Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dan saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI menunjukkan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil

warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,43 gram dengan pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima)

buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya ditangkap dan Terdakwa diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi M. ROIS pada tanggal 21 Februari 2023 sebanyak 2 gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah), dan setelah saksi MOH. ROIS mendapatkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengambil ke rumah Sdr. Malik di Rabesen Bangkalan, saksi MOH. ROIS mengantarkan sabu sebanyak 2 gram pesanan Terdakwa di Apartemen Edu City Surabaya dan pada jam 23.00 Wib. di parkir an apartemen Edu City Surabaya terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dalam kondisi dibungkus klip yang dilakban warna hitam dari saksi MOH. ROIS, lalu terdakwa membagi 2 gram narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip,



selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di laci lemari Terdakwa dengan maksud untuk persediaan dijual di kalangan sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01724/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM

MUKTI S.Si.Apt., M.Si. DKK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 04052/2023/NNF sampai dengan nomor 04104/2023/NNF : berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto  $\pm 3,26$  gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Irvan Ahmad Dhani disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polda Jawa Timur ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengedar narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Ilham Faizaldi dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 jam 05.00 Wib. di pinggir jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomer 081317008500 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah diperiksa handphone tersebut telah digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli sabu dan ditemukan bukti pembayaran sabu di ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer aku 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat sebelum penangkapan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam kamar Y 1939 Apartemen Edu City milik Terdakwa Jl. Kalisari Darma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Apartemen Edu City Surabaya kamar Y 1939 dan petugas menemukan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam 1 botol plastic kecil warna biru didalam laci lemari kamar apartemen Terdakwa, 1 buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna

Halaman 12 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



putih, 2 buah korek api gas, 1 buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 pack plastik klip kosong kemudian di temukan juga 1 buah timbangan elektrik warna silver dan 5 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca barang tersebut di temukan di dalam laci lemari yang berada didalam kamar apartemen Terdakwa;

— Bahwa setelah di timbang petugas kepolisian di depan Terdakwa berat masing masing 53 Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam 1 botol plastic kecil warna biru didalam laci lemari kamar apartemen yaitu :

1. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
2. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,14 gram beserta pembungkusnya
3. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,14 gram beserta pembungkusnya
4. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,13 gram beserta pembungkusnya
5. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
6. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
7. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
8. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
9. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
10. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya

Halaman 13 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



11. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
12. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
13. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
14. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,16 gram beserta pembungkusnya
15. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
16. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
17. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
18. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
19. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
20. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,15 gram beserta pembungkusnya
21. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
22. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
23. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
24. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya

Halaman 14 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby





25. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
26. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
27. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
28. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
29. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
30. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
31. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
32. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
33. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
34. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
35. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
36. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
37. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya



38. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
39. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
40. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
41. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
42. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
43. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
44. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
45. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
46. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
47. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
48. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
49. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
50. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya



51. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya

52. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya

53. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,15 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 53 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 53 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram di dapat dari membeli dari saksi ROIS pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib.yang diserahkan di parkiran Apartemen Edu City Jl. Kalisari Dharma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya dengan menghubungi saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS via wahtsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram. Dan Terdakwa membayar pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengirimkan uang ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer Terdakwa 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang membagi sabu kedalam 53 klip kecil adalah Terdakwa sendiri dan akan dikonsumsi dan di jual kembali ;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- pergramnya dan saksi bisa mengkonsumsi sabu secara gratis ;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilham Faizaldi dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polda Jawa Timur ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengedar narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Irvan Ahmad Dhani dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 jam 05.00 Wib. di pinggir jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomer 081317008500 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah diperiksa handphone tersebut telah digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli sabu dan ditemukan bukti pembayaran

Halaman 18 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



sabu di ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer Terdakwa 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa saat sebelum penangkapan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam kamar Y 1939 Apartemen Edu City milik Terdakwa Jl. Kalisari Darma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Apartemen Edu City Surabaya kamar Y 1939 dan petugas menemukan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam 1 botol plastik kecil warna biru didalam laci lemari kamar apartemen Terdakwa, 1 buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 buah korek api gas, 1 buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 pack plastik klip kosong kemudian di temukan juga 1 buah timbangan elektrik warna silver dan 5 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca barang barang tersebut di temukan di dalam laci lemari yang berada didalam kamar apartemen Terdakwa;
- Bahwa setelah di timbang petugas kepolisian di depan Terdakwa berat masing masing 53 Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam 1 botol plastik kecil warna biru didalam laci lemari kamar apartemen yaitu :
  1. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
  2. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,14 gram beserta pembungkusnya



3. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,14 gram beserta pembungkusnya
4. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,13 gram beserta pembungkusnya
5. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
6. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
7. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
8. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
9. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
10. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
11. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
12. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
13. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
14. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,16 gram beserta pembungkusnya
15. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya

Halaman 20 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby





16. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
17. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
18. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
19. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
20. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,15 gram beserta pembungkusnya
21. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
22. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
23. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
24. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
25. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
26. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
27. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
28. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya

Halaman 21 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



29. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
30. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
31. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
32. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
33. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
34. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
35. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
36. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
37. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
38. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
39. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
40. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
41. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya

Halaman 22 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



42. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
43. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
44. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
45. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
46. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
47. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
48. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
49. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
50. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
51. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
52. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
53. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,15 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 53 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram ;

Halaman 23 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 53 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram

di dapat dari membeli dari saksi ROIS pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib.yang diserahkan di parkiran Apartemen Edu City Jl. Kalisari Darma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya dengan menghubungi saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS via whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram. Dan Terdakwa membayar pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengirimkan uang ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer aku 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang membagi sabu kedalam 53 klip kecil adalah Terdakwa sendiri dan akan dikonsumsi dan di jual kembali ;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- pergramnya dan saksi bisa mengkonsumsi sabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 24 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



3. Saksi Hardi Hamsyah dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal tapi saksi hanya tahu dengan Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan adalah penghuni apartemen EDU City saksi tidak ada hubungan keluarga / famili dengannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung jalannya penangkapan Terdakwa akan tetapi saksi hanya mengikuti penggeledahannya di dalam kamar kamar Y 1939 Apartemen Educity Jl.Kalisari Dharma Selatan III No. 10 Kel.Kalisari Kec.Mulyorejo kota Surabaya ;
- Bahwa yang menempati kamar Y 1939 Apartemen Educity Jl. Kalisari Dharma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo kota Surabaya yaitu Terdakwa bersama istri dan anaknya ;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Y 1939 Apartemen Educity Jl.Kalisari Dharma Selatan III No.10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo kota Surabaya ;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib. ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan adalah narkoba jenis sabu yang kemudian diberi penjelasan oleh petugas Kepolisian yaitu 53 (lima puluh tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 5 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 11 pipet kaca, 4 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan sedotan plastik, 2 buah korek api gas, 1 buah botol plastik kecil sebagai pemanas / kompor, 3 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 buah kotak plastik hitam, 1

Halaman 25 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



buah botol plastik kecil warna biru yang mana kesemua barang bukti tersebut diatas ditemukan petugas Kepolisian didalam laci lemari pakaian ;

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah barang bukti 53 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya serta barang bukti lainnya yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, baru tahu setelah Terdakwa dibawa ke dalam apartemen nya sekitar pukul 06.00 Wib pagi dan kemudian saksi diberi penjelasan oleh petugas Kepolisian kalau barang bukti 53 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya serta barang bukti lainnya yang ditemukan adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 53 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu (yang setelah ditimbang) dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 5 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 11 pipet kaca, 4 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan sedotan plastik, 2 buah korek api gas, 1 buah botol plastik kecil sebagai pemanas / kompor, 3 pak plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik warna silver, 1 buah kotak plastik hitam, 1 buah botol plastik kecil warna biru adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berada di laci lemari pakaian didalam kamar apartemen yang di tempati Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Moh. Rois Bin H. Idris dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 26 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby





- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023

sekitar pukul 20.00 Wib di pinggir jalan halaman parkir Apartemen Educity Jl.Kalisari Darma Selatan III No.10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap ;

- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian saksi sendirian saja dan saat itu saksi akan memberikan barang sabu kepada Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan atau yang saksi panggil KOKO namun saksi tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian saksi selanjutnya petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,45 gram beserta pembungkusnya yang saat penangkapan berada didalam saku celana pendek sebelah kanan depan yang dikenakan oleh tersangka dan potongan lakban warna hitam yang digunakan sebagai pembungkus barang sabunya serta 1

buah handphone Redmi warna hitam dengan nomer 081-93934-7575 dan 0857-9193-8505 milik saksi yang saksi gunakan sebagai sarana alat komunikasi dalam proses mendapatkan barang sabunya ;

- Bahwa barang sabu tersebut akan saksi serahkan kepada Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan

Halaman 27 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



namun saksi tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan sudah

tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan adalah orang yang memesan / membeli sabu kepada saksi lalu saksi membelikan sabu pesanan dari Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan tersebut kepada orang yang lain lagi yang saksi panggil dengan panggilan MALIK ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang sabu yang menjadi barang buktinya adalah didapatkan dari saksi dengan cara membeli kepada saksi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan mulai memesan / membeli sabu kepada saksi sejak pertengahan bulan Januari 2023, tiap kali membeli sabu kepada saksi selalu sebanyak 2 gram ;
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan sudah 8 kali membeli sabu kepada saksi mulai dari pertengahan Januari 2023 s.d. sekarang ini, tiap kali membeli sabu sebanyak 2 juta. Untuk waktu pasti pembeliannya saksi lupa ;
- Bahwa harga sabunya sebesar 1 juta rupiah / gramnya, untuk 2 gram sabu sebesar 2 juta rupiah. Untuk cara pembayarannya yaitu Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan membayarkan lewat aplikasi DANA milik saksi, saksi mengirimkan nomer akun DANA saksi lalu saksi mengambil uang

Halaman 28 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



yang ada di aplikasi DANA dengan cara melalui tarik tunai di agen Brilink Desa Labang Bangkalan ;

- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong

Hendro Gunawan saat itu membeli sabu sebanyak 2 gram ;

- Bahwa saksi diberi upah sebesar Rp 150.000,- oleh Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan untuk tiap kali pengambilan barang sabunya dan juga diajak mengkonsumsi sabu gratis olehnya, walaupun cuma sedikit saja. Untuk uang upah tersebut sudah habis saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari hari saksi ;
- Bahwa kronologis awal mulanya yaitu Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan menghubungi saksi untuk membeli sabu lalu saksi memintanya untuk mentransfer uang pembelian sabunya melalui aplikasi DANA milik saksi, setelah ditransfer lalu saksi mengambil uang pembelian tersebut dari aplikasi DANA milik saksi di agen Brilink dan setelah itu saksi membawa uang tunai untuk menemui sdr MALIK dirumahnya. Setelah bertemu lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr MALIK dan saksi menunggu sebentar, tidak lama sdr MALIK datang dan menemui saksi lalu memberikan sabu pesanan saksi. Kemudian sabu saksi bawa dan saksi janji bertemu dengan Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan untuk menyerahkan barang sabu pesannya, untuk lokasi penyerahannya biasanya disekitaran Apartemen Educuity tempatnya tinggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 29 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di pinggir Jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian saja dan saat itu Terdakwa akan pulang ke apartemen Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan juga tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian petugas menemukan 1 buah Hanphone VIVO warna Biru dengan nomor 081317008500 dan uang tunai Rp 300.000,- kemudian didalam tempat tinggal Terdakwa / apartemen yang Terdakwa tinggal di temukan 1 buah botol plastik kecil warna biru berisi 53 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 buah korek api gas, 1 buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 pack plastik klip kosong kemudian di temukan juga 1 buah timbangan elektrik warna silver dan 5 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca barang barang tersebut di temukan di dalam laci lemari yang berada didalam kamar apartemen Terdakwa;

Halaman 30 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa setelah di timbang petugas kepolisian di depan Terdakwa berat masing masing 53 Narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam 1 botol

plastik kecil warna biru didalam laci lemari kamar apartemen yaitu :

1. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
2. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,14 gram beserta pembungkusnya
3. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,14 gram beserta pembungkusnya
4. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,13 gram beserta pembungkusnya
5. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
6. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
7. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
8. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
9. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
10. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
11. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya



12. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
13. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
14. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,16 gram beserta pembungkusnya
15. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
16. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
17. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
18. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
19. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
20. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,15 gram beserta pembungkusnya
21. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
22. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
23. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
24. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya





25. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
26. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
27. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
28. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,17 gram beserta pembungkusnya
29. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
30. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
31. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
32. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
33. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
34. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
35. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya
36. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya
37. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya

Halaman 33 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



38. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
39. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
40. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
41. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
42. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,18 gram beserta pembungkusnya
43. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,23 gram beserta pembungkusnya
44. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
45. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
46. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
47. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya
48. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
49. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,20 gram beserta pembungkusnya
50. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,19 gram beserta pembungkusnya



51. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya

52. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor

seluruhnya 0,21 gram beserta pembungkusnya

53. 1 bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,15 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 53 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 53 bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram tersebut dari teman Terdakwa sdr. ROIS (nama panggilan) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ROIS dengan harga Rp 1.000.000,- pergramnya ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 23.30 Wib di dalam kamar apartemen Terdakwa memesan sabu kepada saksi ROIS;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib. menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi ROIS, dimana awalnya Terdakwa menghubungi saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS via whatsapp dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram ;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengirimkan uang ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer Terdakwa 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan saksi MOH. ROIS mengantarkan sabu sebanyak 2 gram pesanan Terdakwa di Apartemen Edu City Surabaya dan pada jam 23.00

Halaman 35 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



Wib. di parkir an apartemen Edu City Surabaya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dalam kondisi dibungkus klip yang dilakban warna hitam dari saksi MOH. ROIS ;

- Bahwa di dalam kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya Terdakwa membagi 2 gram narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip, yang selanjutnya narkotika tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci lemari di kamar Apartemen Edu City milik Terdakwa ;
- Bahwa petugas kepolisian yaitu saksi Irvan Ahmad Dhani dan Ilham Faizaldi melakukan penggeledahan di kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dengan disaksikan saksi HARDI HAMSYAH selaku Satpam Apartemen Edu City dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 10,43 gram dengan pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang ditemukan di dalam laci lemari kamar apartemen Terdakwa, dan setelah saksi Ilham Faizaldi dan saksi Irvan Ahmad Dhani menginterogasi Sdri. VINA istri Terdakwa menerangkan bahwa lemari yang ditemukan narkotika jenis sabu dan lain lain adalah milik suaminya ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 jam 05.00 Wib. di pinggir jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomer 081317008500 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana setelah diperiksa

Halaman 36 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



handphone tersebut telah digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli sabu dan ditemukan bukti pembayaran sabu di ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer Terdakwa 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut dipakai Terdakwa sendiri namun akhir terdakwa menjual sabu-sabu di kalangan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 04052/2023/NNF sampai dengan nomor 04104/2023/NNF : berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  3,26 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 53 (lima puluh tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru,



uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomor 081317008500;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib. bertempat di parkir Apartemen Edu City Jl. Kalisari Dharma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, Terdakwa menghubungi saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS via whatsapp dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram ;
- Bahwa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengirimkan uang ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer Terdakwa 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Selanjutnya saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS membelikan sabu yang dipesan Terdakwa kepada Sdr. MALIK sebanyak 2 gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi MOH. ROIS mendapatkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengambil ke rumah Sdr. Malik di Rabesen Bangkalan, lalu saksi MOH. ROIS mengantarkan sabu sebanyak 2 gram pesanan Terdakwa di Apartemen Edu City Surabaya dan pada jam 23.00 Wib. di parkir apartemen Edu City Surabaya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dalam kondisi dibungkus klip yang dilakban warna hitam dari saksi MOH. ROIS ;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya terdakwa membagi 2 gram narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip, yang selanjutnya narkoba tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci lemari di kamar Apartemen Edu City milik Terdakwa ;

Halaman 38 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby





- Bahwa saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI selaku anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Apartemen Edu City Jl. Kalisari Darma Selatan Surabaya, selanjutnya saksi ILHAM

FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI melakukan penggeledahan di kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dengan disaksikan saksi HARDI HAMSYAH selaku Satpam Apartemen Edu City dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang ditemukan di dalam laci lemari kamar apartemen Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 jam 05.00 Wib. di pinggir jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomer 081317008500 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu, dimana setelah diperiksa handphone tersebut telah digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli sabu dan ditemukan bukti pembayaran sabu di ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer aku 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ;



- Bahwa Terdakwa dibawa ke kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dan saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI menunjukkan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkotika jenis sabu

dengan berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi

11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu Terdakwa bagi dengan maksud untuk dipakai sendiri dan dijual di kalangan sendiri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu yang dijualnya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01724/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt., M.Si. DKK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04052/2023/NNF sampai dengan nomor 04104/2023/NNF : berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  3,26 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 40 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa  
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka  
perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan  
Dakwaan PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika ATAU KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang  
tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal  
yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung  
memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni  
Dakwaan PERTAMA: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*"
2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*"
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika  
Golongan I*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" di sini  
adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak  
dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala  
perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang

Halaman 41 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kepada Terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa. Selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tersebut telah dewasa dan berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*"

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan terdakwa haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang, dengan kata lain penguasaan narkotika tidak dibenarkan apabila dikuasai oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum, atau tanpa izin dari pemerintah yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan juga bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan telah menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikenal oleh masyarakat dengan nama sabu-sabu, dimana Terdakwa bukanlah suatu badan hukum yang sah untuk

Halaman 42 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



diperkenankan oleh undang-undang dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak dibenarkan oleh masyarakat yang akhir-akhir ini

pemerintah bekerja sama dengan masyarakat berperan aktif memberantas peredaran Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 3 Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00 Wib. bertempat di parkir an Apartemen Edu City Jl. Kalisari Dharma Selatan III No. 10 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, Terdakwa menghubungi saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS via whatsapp dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram ;
- Bahwa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengirimkan uang ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer Terdakwa 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ). Selanjutnya saksi MOH. ROIS Bin H. IDRIS membelikan sabu yang dipesan Terdakwa kepada Sdr. MALIK sebanyak 2 gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi MOH. ROIS mendapatkan barang narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan cara mengambil ke rumah Sdr. Malik di Rabesen Bangkalan, lalu saksi MOH. ROIS mengantarkan sabu sebanyak 2 gram pesanan Terdakwa di Apartemen Edu City Surabaya dan pada jam 23.00 Wib. di parkir an apartemen Edu City Surabaya Terdakwa menerima

Halaman 43 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram dalam kondisi dibungkus klip yang dilakban warna hitam dari saksi MOH. ROIS ;

- Bahwa selanjutnya di dalam kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya terdakwa membagi 2 gram narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip, yang selanjutnya narkotika tersebut disimpan Terdakwa di dalam laci lemari di kamar Apartemen Edu City milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI selaku anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Apartemen Edu City Jl. Kalisari Darma Selatan Surabaya, selanjutnya saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI melakukan penggeledahan di kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dengan disaksikan saksi HARDI HAMSYAH selaku Satpam Apartemen Edu City dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca yang ditemukan di dalam laci lemari kamar apartemen Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 jam 05.00 Wib. di pinggir jalan Raya Sukolilo Larangan Kec. Bulak Kota Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru dengan nomer 081317008500 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu, dimana setelah

Halaman 44 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby





diperiksa handphone tersebut telah digunakan terdakwa untuk transaksi jual

beli sabu dan ditemukan bukti pembayaran sabu di ke akun DANA milik saksi M. ROIS dengan nomer aku 083857266534 sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke kamar Y 1939 Apartemen Edu City Surabaya dan saksi ILHAM FAIZALDI dan saksi IRVAN AHMAD DHANI menunjukkan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) botol plastik kecil warna biru berisi 53 (lima puluh tiga) palstik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,26 gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisi 11 pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong , 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu Terdakwa bagi dengan maksud untuk dipakai sendiri dan dijual di kalangan sendiri dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu yang dijualnya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01724/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani



oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt., M.Si. DKK. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 04052/2023/NNF sampai dengan nomor

04104/2023/NNF : berupa 53 (lima puluh tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan netto  $\pm$  3,26 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal - Juli 2023 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 5 (lima) buah alat

Halaman 46 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



hisap sabu terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop

terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan simcard nomor 081317008500, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Halaman 47 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiyanto Gunawan als Ndut Anak Dari Thong Hendro Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 53 (lima puluh tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,43 gram beserta pembungkusnya atau berat netto 3,26 gram, 5 (lima) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca, 11 (sebelas) pipet kaca, 4 (empat) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik

Halaman 48 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby



kecil sebagai pemanas (kompor), 3 (tiga) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna biru dan 1 (satu) buah

handphone Vivo warna biru dengan simcard nomor 081317008500 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara ;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 7 Agustus 2023, Erintuah Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal : 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 49 Putusan Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Sby